

**Koalisi Partai Nasionalis dan Partai Islam Pilkada  
Labuhan Batu Tahun 2020 Ditinjau Menurut Fiqh  
Siyasah**

Siti Nurhaliza  
sinurlisa@gmail.com

Universitas Islam Negeri Syekh Ali Hasan Ahmad Addary Padangsidempuan  
Fakultas Syariah Dan Ilmu Hukum

**Abstract**

*This study examines the Implementation of the Nationalist Party and Islamic Party Coalition in the 2020 Labuhanbatu Regency Election, then the considerations made by the Nationalist Party and Islamic Party to Choose a Coalition in the Labuhanbatu Regency Election 2020. This research is a field study research with a qualitative approach, Data sources The primary ones are: the Prosperous Justice Party, the Indonesian Democratic Party of Struggle, the Hanura Party, the National Awakening Party and the KPU in the election of regional head candidates in Labuhanbatu Regency in 2020 and also the winning team for the pair H. Erik Atrada and Ellya Rosa. Secondary data sources are books and documents, observation data collection techniques, interviews and documentation, data analysis techniques using qualitative descriptive. The results of this study indicate that the formation of the coalition that was built between the Nationalist Party and the Islamic Party was not based on ideological similarities but, vision, mission and background as a candidate for Regent which became the basis for forming a coalition. In addition, the support of 20% from a combination of political parties is also one of the reasons for the formation of a coalition which is a requirement for candidacy through the Coalition route. The form of this coalition is a coalition that meets the KPU's requirements with the support of 20% of the DPRD seats.*

*Keywords: Coalition Political Party, Regional Head Election, Fiqh Siyasah.*

*Penelitian ini meneliti tentang Pelaksanaan Koalisi Partai Nasionalis dan Partai Islam pada Pilkada Kabupaten Labuhanbatu Tahun 2020, kemudian pertimbangan yang dilakukan oleh Partai Nasionalis dan Partai Islam untuk Memilih Koalisi pada Pilkada Kabupaten Labuhanbatu Tahun 2020. Penelitian ini merupakan penelitian studi lapangan dengan pendekatan kualitatif*

, Sumber data primer yaitu : Partai Keadilan Sejahtera, Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan, Partai Hanura, Partai Kebangkitan Bangsa serta KPU pada Pemilihan bakal calon kepala daerah di kabupaten Labuhanbatu Tahun 2020 dan juga tim pemenang pasangan H. Erik Atrada dan Ellya Rosa. Sumber data sekunder yaitu Buku-buku, dan dokumen, teknik pengumpulan data observasi, wawancara dan dokumentasi, teknik analisis data menggunakan deskriptif Kualitatif. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa pembentukan koalisi yang dibangun antara Partai Nasionalis dan Partai Islam tidak didasarkan pada kesamaan ideologi tetapi, visi, misi dan latar belakang sebagai calon Bupati yang menjadi landasan pembentukan koalisi. Selain itu, dukungan 20% dari gabungan parpol juga menjadi salah satu alasan terbentuknya koalisi yang menjadi syarat pencalonan melalui jalur Koalisi. Bentuk koalisi ini adalah koalisi yang memenuhi syarat KPU dengan dukungan 20% kursi DPRD.

Kata Kunci: Koalisi Partai Politik, Pilkada, Fiqh Siyasah.

## A. Pendahuluan

Koalisi partai politik merupakan hal yang biasa terjadi di dalam pemilihan umum, baik itu pemilihan Presiden maupun Kepala daerah, bertujuan untuk mewujudkan suatu masyarakat adil dan makmur.<sup>1</sup> Sehingga koalisi menjadi hal yang lumrah di dalam sistem politik demokrasi. Namun publik sering kali mempertanyakan apa yang melatar belakangi adanya gabungan atau koalisi partai politik. Terutama ketika terdapat partai politik yang memiliki visi, misi yang berbeda begitupun ideologi akan

tetapi pada pemilihan beberapa partai tersebut memilih berkoalisi. Tentunya itu menjadi pertanyaan publik yang kadang kala perlu untuk diteliti.

Seperti yang kita ketahui dalam menjalin koalisi, partai politik pasti mempertimbangkan keuntungan yang akan di dapat dari gabungan yang mereka jalin. Meskipun semua pihak sama-sama berharap akan kemenangan, tetapi dalam prosesnya, di saat kampanye, pembagian tugas diantara partai-partai koalisi tidak jelas.

Dalam Al-Qur'an telah dijelaskan tentang Koalisi, dimana kata koalisi atau *tahalufu* dalam istilah politik kontemporer diartikan

---

<sup>1</sup>Hendra Gunawan, 'Eksistensi Hukum Islam Di Indonesia Dalam Pembangunan Nasional', *Yurisprudencia*, 4.1 (2018), h. 118.

dengan makna koalisi atau saling kerjasama dan *mu'aqadah*, *mu'ahadah* sepakatan antara dua kelompok atau partai tertentu.

Tujuan dibentuknya negara adalah untuk mensejahterakan seluruh warga negara, bukan individu-individu tertentu.<sup>2</sup>Pemilihan Umum adalah sarana untuk memfasilitasi proses perebutan mandat rakyat untuk memperoleh kekuasaan.<sup>3</sup>Dalam pemilihan kepala daerah tentunya ada beberapa syarat yang harus dipenuhi oleh calon kepala daerah yang akan duduk di kursi kepala daerah. Sehingga syarat tersebut menjadi patokan yang harus disesuaikan pasangan calon kepala daerah yang mencalon. Tak jarang parangan calon kepala daerah berasal dari perseorangan begitupun usulan dari bebrapa partai.

Dalam konsep ini manusia dibekali ilmu pengetahuan untuk mengemban amanat yang

---

<sup>2</sup>Puji Kurniawan, 'Masyarakat Dan Negara Menurut Al-Farabi', *Jurnal El-Qanuniy: Jurnal Ilmu-Ilmu Kesyarahan Dan Pranata Sosial*, 4.1 (2018), h. 106.

<sup>3</sup>Khairul Fahmi, *Pemilihan Umum & KedaulatanRakyat* (Jakarta: Rajawali Pers, 2012), hlm. 276.

dibebankan Allah untuk mengatur dan memanfaatkan semua potensi yang ada di dunia.<sup>4</sup>Pemerintah selalu menggunakan caranya sendiri dalam menangani setiap permasalahan yang terjadi di tanah nusantara ini.<sup>5</sup>Berdasarkan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 peserta pemilihan kepala daerah adalah calon yang diusulkan oleh partai politik. Ketentuan ini diubah dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 yang menyatakan bahwa:<sup>6</sup>"peserta pemilihan kepala daerah juga dapat berasal dari perseorangan yang didukung oleh sejumlah orang."Ini berarti semua tindakan pemerintah sebagai wakil Negara harus berdasarkan Hukum.<sup>7</sup>Penegakan Hukum

---

<sup>4</sup>Muhammad Idris and Desri Ari Enghariano, 'Karakteristik Manusia Dalam Perspektif Al-Qur'an', *AL FAWATH Jurnal Kajian Al-Qur'an Dan Hadis*, 1.1 (2020), h. 9.

<sup>5</sup>Mustafid Ahmad Irfan, *Kajian Sosio Legal Dalam Pemahaman Syariat Islam Dan Hukum Sosial Masyarakat Terhadap Pengatan Perkawananin*, 2021, h. 95.

<sup>6</sup>Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 Tentang Pemerintah Daerah Pasal 59.

<sup>7</sup>Zul Anwar Ajim Harahap, 'Dampak Pelaksanaan Peraturan Daerah Terhadap Pemakaian Busana Muslim Di Kecamatan Padangsidimpuan Tenggara', *Jurnal El-Qanuniy: Jurnal Ilmu-Ilmu Kesyarahan Dan Pranata Sosial*, 4.1 (2018), h. 16.

merupakan konkritisi norma hukum dalam kasus nyata.<sup>8</sup>

Dari beberapa pasangan calon kepala daerah yang turut serta dalam pemilihan umum beberapa diantaranya berasal dari partai politik atau gabungan partai politik yang terbentuk dari hasil kesepakatan beberapa partai politik. Jika dilihat dari pemilihan calon kepala daerah yang berlangsung di Kabupaten Labuhanbatu koalisi yang dijalin oleh partai politik tidak terlalu menonjolkan ideologi masing-masing partai. Koalisi yang terbentuk sifatnya sangat cair dan acak. Berdasarkan koalisi yang ada, tidak selamanya partai yang berbasis agama akan berkoalisi dengan partai yang berbasis agama pula, bahkan partai politik dengan ideologi yang berseberangan bisa berkoalisi dan mengenyampingkan perbedaan ideologi yang ada.

Secara teoritis, partai-partai akan membangun koalisi berdasarkan ideologi atau program

partainya. Atas dasar ideologis ini, koalisi partai akan mengukung pasangan calon kepala daerah untuk bertanding secara kompetitif dalam pilkada. Namun fakta yang terjadi dilapangan Partai politik kerap kali berkoalisi dengan partai-partai lain yang tidak mempunyai ideologi sama. Koalisi partai pun seringkali tidak mencalonkan kadernya sendiri dalam pilkada tetapi mencalonkan kandidat yang berasal dari luar partai. Koalisi partai sering lebih tertarik mendukung calon petahana (*incumbent*). Langkah yang ditempuh oleh partai-partai karena partai lebih mementingkan kemenangan persatuan gabungan partai. Faktor ideologi dan besarnya basis massa dan konstituen yang dimiliki partai tidak menjadikannya “percaya diri” untuk maju dengan kadernya sendiri dalam Pilkada.<sup>9</sup>

Pemilihan umum (Pemilu) merupakan instrumen penting dalam negara demokrasi. Pemilu berfungsi

---

<sup>8</sup>Adi Syahputra Sirait, 'Efektivitas Razia Kendaraan Dalam Membentuk Kesadaran Hukum Masyarakat', *Jurnal Al-Maqasid*, 6.1 (2020), h. 1-5.

---

<sup>9</sup>Hertanto Hertanto and Nidzammuddin Ahmad Sulaiman, 'Koalisi Transaksional Partai Politik Dalam Pemilihan Umum Kepala Daerah Di Lampung', *Jurnal Ilmiah Mimbar Demokrasi*, 12.2 (2018), h. 20.

sebagai alat penyaring bagi politisi yang akan mewakili dan membawa suara rakyat di dalam lembaga perwakilan. Sebagaimana yang telah tercantum di dalam Undang-Undang RI Nomor 15 Tahun 2011 dalam Pasal 1 tentang Penyelenggaraan Pemilihan Umum bahwa:<sup>10</sup>

Pemilihan umum, selanjutnya di singkat Pemilu, adalah sarana pelaksanaan kedaulatan rakyat yang diselenggarakan secara langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia Berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Dari pasal tersebut dijelaskan tentang apa sebenarnya pemilihan umum. Dalam arti kata pemilihan umum merupakan salah satu wadah bagi masyarakat menyampaikan aspirasi mereka untuk kemajuan suatu daerah.

## **B. Metode Penelitian**

Jenis penelitian ini merupakan penelitian lapangan (*Field Research*). Sumber data primer dan data sekunder. Sumber data primer yaitu : Partai Keadilan Sejahtera, Partai Demokrasi

---

<sup>10</sup>Undang-Undang RI Nomor 15 Tahun 2011 Pasal 1 Tentang Penyelenggaraan Pemilihan Umum.

Indonesia Perjuangan, Partai Hanura, Partai Kebangkitan Bangsa serta KPU pada Pemilihan bakal calon kepala daerah di kabupaten Labuhanbatu Tahun 2020 dan juga tim pemenangan pasangan H. Erik Atrada dan Ellya Rosa. Sumber data sekunder yaitu Buku-buku, dan dokumen. Teknik pengumpulan data-data digunakan metode Wawancara dan Dokumentasi. Dengan melakukan pendekatan wawancara dan pengamatan langsung dari sumber utama baik secara lisan maupun tulisan dan mengharuskan adanya kontak tatap mata antar peneliti dengan responden.<sup>11</sup>Dalam hal ini peneliti melakukan wawancara tipe wawancara terarah dimana setiap pertanyaan yang diajukan kepada informan telah tersusun secara sistematis serta di batasi pada aspek-aspek yang terkecil dalam penelitian. Peneliti menggunakan teknik *probability sampling* untuk pengambilan sampel secara acak/

---

<sup>11</sup>Sawaluddin Siregar, 'Hakikat Kuliah Kerja Lapangan Dan Perubahan Masyarakat Kec. Dolok Kab. Padang Lawas Utara', *Al-Maqasid: Jurnal Kesyarahan Dan Keperdataan*, Vol. 5.no. 2 (2019), h. 232.

random serta memberikan peluang yang sama bagi setiap unsur/anggota populasi untuk dipilih menjadi anggota sampel. Tata cara random sampling dipilih dalam penelitian ini karena setiap dari populasi mempunyai kesempatan yang sama untuk terpilih sebagai unsur dari sample yang akan ditarik. Teknik Analisis Masalah Penelitian ini bersifat deskriptif, yaitu suatu metode dalam meneliti suatu objek yang bertujuan untuk mendeskripsikan, secara sistematis, dan objektif mengenai fakta-fakta, sifat ciri dan hubungan unsur yang ada. Tulisan ini meneliti tentang koalisi yang dijalin antar partai Nasionalis dan Partai Islam pada pemilihan kepala daerah di Kabupaten Labuhanbatu pada tahun 2020. Lokasi penelitian di Kabupaten Labuhanbatu Provinsi Sumatera Utara.

### **C. Pembahasan dan Hasil Penelitian**

Pemilihan Kepala Daerah Kabupaten Labuhanbatu Tahun 2020 dilaksanakan tiga kali pencoblosan. Hal ini merupakan sejarah bagi

pemilihan kepala daerah di Kabupaten Labuhanbatu, namun itu fakta terjadi. Pemilihan pertama dilakukan pada tanggal 9 Desember 2020. Kemudian, hasil pemilihan 9 Desember digugat Paslon H. Erik Atrada Ritonga-Hj. Ellya Rosa Siregar melalui kuasa hukumnya. Tepat pada tanggal 24 April 2021. PSU 9 TPS dilaksanakan. Namun hasil PSU juga digugat kembali oleh pasangan Andi Suhaimi Dalimunthe dan Faizal Amri Siregar. Sehingga dilaksanakan pemungutan untuk yang terakhir pada tanggal 9 Juni 2021.

H. Erik Adtrada dan Hj. Ellya Rosa maju sebagai calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Labuhanbatu maju melalui jalur koalisi antar beberapa partai politik untuk maju sebagai Bupati. H. Erik Adtrada dan Hj, Ellya Rosa diberikan kepercayaan besar oleh beberapa partai Nasional dan Partai Islam diantaranya PDIP, PKS, PKB serta Hanura. Berdasarkan koalisi yang ada, tidak selamanya partai yang berbasis agama akan berkoalisi dengan partai yang berbasis agama pula, bahkan partai politik dengan

ideologi yang berseberangan bisa berkoalisi dan mengenyampingkan perbedaan ideologi yang ada. Negara Indonesia merupakan negara dengan motto “Bhineka tunggal Ika” sehingga ketika ada perbedaan ideologi dianggap tidak ada masalah dalam pembentukan koalisi.<sup>12</sup>Selain itu koalisi dijadikan sebagai salah satu kerja sama politik. Bahwa segala sesuatu selalu diselesaikan dengan rasa kebersamaan, kepentingan bersama lebih diutamakan dari pada kepentingan-kepentingan pribadi.<sup>13</sup>

Pembentukan koalisi yang dibangun antara parta Nasionalis dan Partai Islam diawali dengan permohonan yang diajukan pasangan calon Bupati dan Wakil Bupati kepada para partai pengusung, diantaranya Partai PDIP, Partai PKB dan Partai Hanura. Berbeda pula dengan partai pendukung dimana Partai PKS memberikan dukungan langsung terhadap Paslon H. Erik Atrada

Ritonga-Hj. Ellya Rosa Siregar. Kemudian permohonan lisan yang disampaikan kepada tiap partai pengusung dan pendukung kemudian disepakati oleh DPP maupun DPC Partai yang dibuktikan dengan surat pernyataan ikut berkoalisi. Perbedaan antara pengusung dan pendukung ialah partai pengusung merupakan partai yang memiliki kursi di DPRD sedangkan partai pengusung tidak. Dalam pembentukan koalisi, tiap-tiap partai memiliki seleksi sebelum memberikan dukungan ataupun sebelum memilih bergabung untuk mengusung pasangan yang dianggap layak untuk mewakili partai mereka.

Menurut Bapak H. Erik Adtrada selaku Bupati terpilih pada pilkada Tahun 2020 Kabupaten Labuhanbatu mengatakan bahwa mekanisme pembentukan koalisi diawali dengan permohonan yang dijatuhkan kepada tiap partai pengusung dengan melakukan pertemuan yang dihadiri ketua-ketua partai pengusung dengan kesepakatan yang telah disepakati seluruh anggota partai dengan

---

<sup>12</sup>Erik Atrada, Bupati Kabupaten Labuhanbatu, Wawancara 12 Februari 2022.'

<sup>13</sup>Fatahuddin Aziz Siregar, 'Ciri Hukum Adat Dan Karakteristiknya', *Jurnal Al-Maqasid*, 4.2 (2018), h. 221.

seleksi yang telah dilakukan oleh partai politik kepada bakal calon yang memohon untuk diusung.

Koalisi merupakan sarana bagi Bakal Calon Bupati dan Wakil Bupati sebagai pelengkap syarat yang harus dipenuhi dalam pencalonan sebagai kepala daerah, pemenuhan 20% dari syarat yang ditentukan KPU sebagai syarat pencalonan sebagai Bupati dan wakil Bupati. Sehingga besar harapan yang diberikan pasangan H. Erik Adtrada dan Hj. Ellya Rosa terhadap partai-partai pendukung sebagai penarik simpati masyarakat.<sup>14</sup>

Pembentukan Koalisi antara partai Nasionalis dan Partai Islam sebagai pendukung pasangan H. Erik Adtrada Ritonga dan Hj. Ellya Rosa Siregar melalui kesepakatan serta kontrak tertulis yang merupakan syarat berupa bukti dalam pencalonan kepala daerah. Kontrak ini berupa kesepakatan tertulis yang sah dinyatakan sebagai keikutsertaan sebagai partai pendukung

dalam pemilihan kepala daerah tahun 2020.

Kesepakatan ini diawali dengan permohonan lisan dari H. Erik Adtrada Ritonga kepada para partai pengusung yang memiliki kursi di DPRD untuk mejadi partai pengusung sebagaimana syarat dari KPU. Kemudian, disetujui dan dibuktikan dengan surat pendaftaran di KPU bagi tiap-tiap partai pengusung berupa surat yang menyatakan bahwa partai tersebut benar telah mengusung H. Erik Adtrada Ritonga sebagai bakal calon Bupati Kabupaten Labuhanbatu. Berbeda pula dengan Partai pendukung, dimana PKS sebagai partai pendukung langsung memberikan kepercayaan kepada pasangan H. Erik Adtrada Ritonga dan Hj. Ellya Rosa yang tidak perlu dibuktikan dengan surat dikarenakan tidak adanya perwakilan PKS yang menjabat di DPRD sehingga PKS memberikan dukungan langsung berupa massa yang dimiliki partai PKS.

Bentuk kerja sama berupa koalisi yang dibangun merupakan

---

<sup>14</sup>Erik Atrada, Bupati Kabupaten Labuhanbatu, Wawancara 12 Februari 2022.'

salah satu pemenuhan syarat 20% dari kursi DPRD sebagai peserta pilkada. Dimana jumlah kursi DPRD yang diperoleh dari koalisi yang dibentuk telah lebih dari cukup dari syarat yang ditentukan KPU Kabupaten Labuhanbatu. Selain itu, dukungan massa juga merupakan salah satu bentuk kerja sama dalam koalisi ini. Para partai pengusung dan pendukung turun langsung kelapangan sebagai salah satu bentuk kampanye serta menarik hati masyarakat dalam mengumpulkan suara.

Koalisi dalam Islam sepadan dengan istilah *at-tahaluf as-siyasi* yang artinya secara etimologi dari kata *al-hilfu* yakni *al-ahdu* yaitu perjanjian dan sumpah, selanjutnya disebut *at-tahaluf*. Pembagian tahaluf dalam Islam terbagi antara tahaluf ideologis hanya dapat dilakukan dengan kelompok atau orang yang memiliki ideologi dan agama yang sama dalam segala persoalan sepanjang tidak bertentangan dengan Al-Quran dan Sunnah Nabi shalallahu alaihi wa sallam. Sedangkan tahaluf yang

kedua adalah bertujuan untuk menegakkan kebenaran dan keadilan, memerangi kezhaliman serta kemaslahatan kaum muslimin. Oleh karena itu Imam Syafi'i menegaskan bahwa yang menjadi ukuran dalam boleh atau tidaknya tahaluf dengan non muslim adalah untuk kemaslahatan umat.

Selain itu, Partai memberikan dukungan berupa kursi DPRD sebagai pemenuhan syarat yang telah ditentukan KPU bagi setiap calon bupati. Jika dikaitkan dengan koalisi yang dijalin didalam koalisi yang terjadi di Kabupaten Labuhanbatu terjalin koalisi terdapat saling tolong menolong dalam pemenuhan kursi DPRD 20%. Selain itu koalisi yang dijalin juga merupakan salah satu perjanjian antar bakal calon bupati dengan partai Nasionalis dan partai Islam. dilihat dari fiqh siyasah maka koalisi ini tidak ada pertentangan karna sama dengan perjanjian.

#### **D. Kesimpulan**

Berdasarkan hasil penelitian yang telah penulis lakukan maka penulis menarik kesimpulan:

Bahwa pembentukan koalisi Partai Nasionalis dan Partai Islam dalam Pilkada tahun 2020 di Kabupaten Labuhanbatu sebagai Partai Pengusung dan Pendukung pasangan H. Erik Atrada Ritongan dan Hj. Ellya Rosa Siregar dibentuk berdasarkan visi, misi serta tujuan yang sama tanpa mengaitkan perbedaan ideologi.

Pertimbangan Partai Nasionalis dan Partai Islam untuk memilih berkoalisi pada Pilkada Tahun 2020 di Kabupaten Labuhanbatu sebagai Partai Pengusung dan Pendukung pasangan H. Erik Atrada Ritongan dan Hj. Ellya Rosa Siregar melihat latar belakang kedua pasangan bakal calon bupati yang dianggap memiliki dedikasi yang tinggi untuk kemajua Kabupaten Labuhanbatu serta melihat serta melihat dari segi keagamaan serta visi, misi dan tujuan yang sejalan.

Strategi serta dukungan Partai Nasionalis dan Partai Islam pada Pilkada tahun 2020 di Kabupaten Labuhanbatu sebagai Partai Pengusung dan Pendukung pasangan H. Erik Atrada Ritongan dan Hj. Ellya Rosa menggunakan beberapa strategi yaitu dengan pembagian beberapa tim yang tiap timnya telah diberikan tugas pokok masing-masing seperti, tim kampanye sebagai tim yang turun langsung kelapangan untuk memperkenalkan kepada masyarakat terkait visi, misi pasangan H. Erik Atrada Ritongan dan Hj. Ellya Rosa Siregar selain itu dukungan massa dari Partai Nasionalis dan Partai Islam merupakan salah satu dukungan yang diberikan.

Tinjauan Fiqih Siyasah Terhadap Koalisi Partai Nasionalis dan Partai Islam untuk Memilih Berkoalisi pada Pemilihan Kepala Daerah di Kabupaten Labuhanbatu Tahun 2020 merupakan hubungan yang dijalin untuk mendapatkan kemaslahatan bersama untuk saling tolong-menolong.

## Referensi

### a. Sumber Buku

Khairul Fahmi, *Pemilihan Umum & Kedaulatan Rakyat*, Jakarta: Rajawali Pers, 2012.

*Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 Tentang Pemerintah Daerah Pasal 59*

*Undang-Undang RI Nomor 15 Tahun 2011 Pasal 1 Tentang Penyelenggaraan Pemilihan Umum*

### b. Sumber Jurnal

Sirait, Adi Syahputra, 'Fektivitas Razia Kendaraan Dalam Membentuk Kesadaran Hukum Masyarakat', *Jurnal Al-Maqasid*, 6.1. 2020.

Iffan, Ahmad, Mustafid, *Kajian Sosio Legal Dalam Pemahaman Syariat Islam Dan Hukum Sosial Masyarakat Terhadap Pengatan Perkawinan*, 2021

Ajim Harahap, Zul Anwar, 'Dampak Pelaksanaan Peraturan Daerah Terhadap Pemakaian Busana Muslim Di Kecamatan Padangsidempuan Tenggara', *Jurnal El-Qanuniy: Jurnal Ilmu-Ilmu Kesyarahan Dan Pranata Sosial*, 4.1 (2018),

Hendra Gunawan, 'Eksistensi Hukum Islam Di Indonesia Dalam Pembangunan Nasional', *Yurisprudencia*, 4.1, 2018.

Hertanto, Hertanto, and Nidzammuddin Ahmad Sulaiman, 'Koalisi Transaksional Partai Politik Dalam Pemilihan Umum

Kepala Daerah Di Lampung', *Jurnal Ilmiah Mimbar Demokrasi*, 12.2, 2018

Idris, Muhammad, and Desri Ari Enghariano, 'Karakteristik Manusia Dalam Perspektif Al-Qur'an', *AL FAWATH Jurnal Kajian Al-Qur'an Dan Hadis*, 1.1, 2020

Kurniawan, Puji, 'Masyarakat Dan Negara Menurut Al-Farabi', *Jurnal El-Qanuniy: Jurnal Ilmu-Ilmu Kesyarahan Dan Pranata Sosial*, 4.1, 2018, <<https://doi.org/10.24952/el-qonuniy.v4i1.1830>>

Siregar, Sawaluddin, 'Hakikat Kuliah Kerja Lapangan Dan Perubahan Masyarakat Kec. Dolok Kab. Padang Lawas Utara', *Al-Maqasid: Jurnal Kesyarahan Dan Keperdataan*, Vol. 5.no. 2, 2019

Siregar, Fatahuddin Aziz, 'Ciri Hukum Adat Dan Karakteristiknya', *Jurnal Al-Maqasid*, 4.2, 2018 <[file:///C:/Users/HP/Downloads/Hukum adat 2.pdf](file:///C:/Users/HP/Downloads/Hukum%20adat%20.pdf)>

### c. Sumber Lainnya

'Erik Atrada, Bupati Kabupaten Labuhanbatu, Wawancara 12 Februari 2022'